



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pso antara ;

AGREIN SOLLITAN., Alamat Desa Peura Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya ROYAL LANGGERONI, SH.MH, Advokad/Pengacara beralamat di Jl. Diponegoro No. 19 Kelu. Kasintuwu Kab. Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

PEMERINTAAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH SULAWESI TENGAH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN POSO CQ. BUPATI KABUPATEN POSO, Berkedudukan di Jl. P. Sumba No. 1 Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 November 2018 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pso Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2018 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pso, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca surat Penggugat tertanggal 10 Januari 2019 tentang pencabutan gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tanggal 12 November 2018,

telah ditetapkan hari persidangan tanggal 21 November 2018, dimana penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga oleh Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang belum hadir dipanggil sekali lagi untuk menghadiri persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 28 November 2018 Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya, kemudian Persidangan dilanjutkan terlebih dahulu dengan mendamaikan para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal mencapai kesepakatan maka sidang dilanjutkan untuk tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat pencabutan tersebut diatas beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pso, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami Achmad Yuliandi Erria Putra, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Deni Lipu, SH., dan R. Muhammad Syakrani, S., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

DENI LIPU, SH.

ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, SH.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.

Panitera Pengganti ,

SALAMODDIN A., SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. <u>Panggilan Sidang</u>	Rp.	<u>225.000,-</u>
Jumlah	Rp.	346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)